




**PUTUTSAN**

Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan Surat Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 25 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/13/III/2006, tanggal 09 Maret 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, (umur 11 tahun);
- b. ANAK, (umur 9 tahun);
4. Bahwa pada bulan Februari 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata “*sundala, anjing, pelacur*” dan sebagainya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, tempat kediaman Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, tempat kediaman Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat ;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan maka majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Abd. Razak tanggal 12 September 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dan sebahagian yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 1, 2, 3, benar.
- Bahwa pada angka 4 tidak benar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus tetapi hanya sewaktu-waktu saja;
- Bahwa poin ke 5 huruf a. tidak benar tetapi yang benar adalah Tergugat hanya menegur Penggugat supaya tidak keluar rumah kalau Tergugat ada di rumah, bahkan Penggugat ngobrol di tetangga walaupun dengan beberapa orang laki-laki sampai larut malam walaupun Tergugat ada di rumah;
- Bahwa benar pada angka 6 huruf b. Tergugat mengucapkan kata-kata kasar karena Tergugat kesal kepada Penggugat yang tidak mau mendengar nasehat Tergugat bahkan Penggugat tidak memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat benar pada angka 6 Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur pada bulan Februari 2016, namun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2016;

- Bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat pada prinsipnya tidak mau bercerai, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menerima;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat keluar rumah, Penggugat hanya melihat - lihat di rumah kontrakan keluarga Penggugat yang kebetulan berada di samping rumah Penggugat dan Penggugat hanya ngobrol beberapa orang yang kontrak di rumah kontrakan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar bahwa Tergugat kesal kepada Penggugat sebab Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat justeru sebaliknya Tergugat mengucapkan kata-kata kasar di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat tidak memperhatikan lagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sering pergi main game;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama PPN/KUA Kecamatan Mamajang Nomor 143/13/III/2006/ tanggal 09 Maret 2006 bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P).

## B. Saksi:

1. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Maret 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sukaria, nomor 8, Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar di depan orang banyak seperti anjing, pelacur, bahkan Tergugat memberitahukan kepada anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat adalah pelacur hal ini saksi mengetahui karena saksi mendengar banyak dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat berkata kasar di depan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan lamanya, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

## 2. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sukaria, nomor 8, Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar di depan orang banyak seperti anjing, pelacur, bahkan Tergugat memberitahukan kepada anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat adalah pelacur hal ini saksi mengetahui karena saksi mendengar banyak dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat berkata kasar di depan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan lamanya, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan semula, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Abd. Razak tanggal 12 September 2017, ternyata upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mau membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak Februari 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "*sundala, anjing, pelacur*" dan sebagainya;

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya utamanya alasan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran. Tergugat hanya menegur Penggugat supaya

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keluar rumah kalau Tergugat ada di rumah, bahkan Penggugat ngobrol di tetangga walaupun dengan beberapa orang laki-laki sampai larut malam walaupun Tergugat ada di rumah dan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar karena Tergugat kesal kepada Penggugat yang tidak mau mendengar nasehat Tergugat bahkan Penggugat tidak memperhatikan kedua anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun demikian pada dasarnya Tergugat mengakui adanya konflik rumah tangga dengan Penggugat ditandai pengakuannya tersebut;

Menimbang, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tidur pada bulan Februari 2016, namun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat pada prinsipnya tidak mau bercerai, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menerima

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui tentang keretakan rumah tangganya, namun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, utamanya tentang penyebabnya dan oleh karena itu tetap dibebani wajib bukti terhadap bantahannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah apakah benar sejak Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.?

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat namun pada saat pembuktian Tergugat tidak datang membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi, berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar di depan orang banyak seperti anjing, pelacur. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan lamanya, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri. Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, serta pengakuan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 Maret 2006, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan pernikahannya tercatat di PPN KUA Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar di depan orang banyak seperti anjing, pelacur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan lamanya atau pada bulan Agustus 2017 Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2016, penyebab

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar di depan orang banyak seperti anjing, pelacur. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 atau kurang lebih 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu terus berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus;

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, dan sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh mau cerai, karenanya pertengkaran terus menerus tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketenteraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ternyata pula telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak maslahah.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, (TERGUGAT), terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar sebagai tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Dra. Nurhaniah, M.H

Hakim Anggota

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	A T K	Rp	50.000
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	290.000
4.	Materai	Rp	6.000
5.	Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000</u>
	Jumlah	Rp.	361.000

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor:1609/Pdt.G/2017/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)